



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
 - b. bahwa Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak dapat ditagih sampai dengan jangka waktu tertentu merupakan beban pada neraca keuangan daerah sehingga perlu dilaksanakan penghapusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
17. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Pemerintahan dan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor KEP-54/A/2003, KEP-973-011 Tahun 2003, Nomor 973-012 tanggal 10 Maret 2003 tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan pengelolaan pajak daerah;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pemabayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak meliputi pokok pajak, bunga dan / atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal berakhir pembebanan hutang yang besarnya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding ;

9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
11. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
13. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
16. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dan/atau sebab lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah ;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
25. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak pada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 2

- 1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan / atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang tercantum dalam :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD PBB-P2)
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD PBB-P2)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB PBB-P2)
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT PBB-P2)
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, Putusan Peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wajib pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa.

Pasal 3

- 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- 2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung.
- 3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- 4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- 5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 4

- 1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kedaluwarsa;
- 2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Kepala Dinas;

- 3) a. Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 1. Nomor Objek Pajak
 2. Nama dan Alamat Wajib Pajak
 3. Jumlah Piutang Pajak
 4. Tahun Pajakb. Bentuk permohonan penghapusan piutang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati.
- 4) Piutang pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan / atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan.
 - b. Wajib Pajak dan / atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup dan alih manajemen;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya;
 - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- 5) Piutang pajak wajib pajak badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. Wajib Pajak hubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

Pasal 5

- 1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh dinas.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang pendapatan dan dituangkan ke dalam laporan hasil penelitian;
- 3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 6

- 1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Kepala Bidang Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak;
- 2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas;
- 3) Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

- 1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 2) Bupati dapat menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa;
- 3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah)
- 4) Bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(1), Kepala Dinas melakukan :

- a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan piutang PBB-P2 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 30

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-10-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR : 30 TAHUN 2016
 TANGGAL : 4-10-2016
 TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
 BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 TAHUN :

NO	NAMA WP	ALAMAT	NOP	JUMLAH PIUTANG PAJAK	TAHUN PAJAK	ALASAN
1	2	3	4	5	6	7

Mempawah,.....

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. MEMPAWAH

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-10-2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2016 NOMOR 30

PANGKAT
 NIP

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL: 4 - 10 - 2016

TENTANG: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2**



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pengajuan daftar usulan Penghapusan Piutang PBB-P2 oleh untuk melaksanakan ketentuan PBB-P2 oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Mempawah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Mempawah NomorTahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun.....sampai dengan tahun.....pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah sebesar Rp.....(.....) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan rincian atas besarnya penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-10-2016
di MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAMBAHAN NOMOR 30

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : 30 TAHUN 2016
TANGGAL : 4-10-2016
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PENGHAPUSAN**

A. Deskripsi

Prosedur ini menguraikan tata cara permohonan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) di Dinas.

B. Pihak Terkait :

1. Bupati;
2. Kepala Dinas;
3. Bidang Pendataan dan Penetapan;
4. Kecamatan;
5. Kelurahan / Desa;
6. Wajib Pajak.

C. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Pengantar Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2;
2. Formulir Penghapusan Piutang PBB-P2;
3. Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak yang dihapuskan;
4. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang berlogo.

D. Dokumen yang dihasilkan :

Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Penghapusan Piutang PBB-P2 dan lampirannya

E. Prosedur Kerja :

1. Kepala Dinas menugaskan Bidang Pendataan dan Penetapan untuk melakukan penelitian atas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak dapat ditagih lagi;
2. Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi dengan melibatkan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Desa setempat;
3. Seksi Keberatan menuangkan hasil penelitian ke dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang kemudian diserahkan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan untuk diteliti;
4. Berdasarkan LHP Bidang Pendataan dan Penetapan meneliti dan membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian kepada Kepala Dinas;

5. Kepala Dinas meneliti, menyetujui dan memaraf Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan konsep Keputusan Penghapusan Piutang serta meneruskan ke Bupati Mempawah;
6. Bupati menyetujui dan menandatangani Keputusan Penghapusan Piutang;
7. Dalam hal Bupati tidak menyetujui Daftar Penghapusan Piutang dan konsep Keputusan Penghapusan Piutang, maka Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan harus memperbaiki konsep keputusan tersebut;
8. Pelaksana menatausahakan Daftar Penghapusan Piutang dan Keputusan Penghapusan Piutang serta melakukan pemutakhiran data;
9. Proses selesai.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-10-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 30

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN